

# **ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA KASERALAU KEC.BATULAPPA KAB.PINRANG**

**Analysis of the management of the village income and expenditure  
budget (APBDes) in kaseralau village, batulappa district, pinrang district**

**Asmawati**

**Universitas muhammadiyah parepare, [asmawati071199@gmail.com](mailto:asmawati071199@gmail.com)**

## **Abstrak**

**Asmawati, 2024. "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang"** . pembimbing I bapak Akhsan, SE.,M.SI dan pembimbing II ibu HJ.Nurwani. SE.,AK.,M.AK.,CA. skripsi program studi Akuntansi konsentrasi Akuntansi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah parepare.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses perencanaan dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis studi deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara terkait perencanaan dan akuntabilitas APBDes di Desa Kaseralau pada tahun 2023, sedangkan data sekunder berasal dari laporan keuangan Desa Kaseralau tahun yang sama. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sementara itu, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari segi teknis maupun administratif, sudah berjalan baik, meskipun perlu bimbingan tambahan dari pemerintah Kecamatan.

**Kata kunci: APBDes, perencanaan, akuntabilitas.**

## **Abstract**

**Asmawati, 2024. "Analysis of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDes) in Kaseralau Village, Batulappa District, Pinrang Regency"** " supervisor I, Mr. Akhsan, SE.,M.SI and supervisor II Mrs. HJ.Nurwani. SE.,AK.,M.AK.,CA. thesis of Regional Financial Accounting study program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Parepare.

This research aims to understand the planning process and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget in Kaseralau Village, Batulappa District, Pinrang Regency in accordance with the provisions of the Regulations Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning village financial management. This research is a type of qualitative descriptive study using primary and secondary data. Primary data was obtained through direct observation and interviews related to APBDes planning and accountability in Kaseralau Village in 2023, while secondary data came from the Kaseralau Village financial report of the same year. The data analysis technique used is comparative research. The research results show that the planning system has implemented the principles of transparency, participation and accountability. Meanwhile, accountability for the Village Revenue and Expenditure Budget, both from a technical and administrative perspective, is running well, although additional guidance from the District government is needed.

**Key words: APBDes, planning, accountability**

## PENDAHULUAN

pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan adanya Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, seharusnya membuat desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Dalam kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa. Dengan memiliki hak otonom ini, diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik dalam mengelola pendapatan maupun pengelolaan anggaran belanja.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam kebijakan desa yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk memastikan transparansi, yang merupakan syarat bagi akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya publik. Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, termasuk pemerintahan, harus menjalankan prinsip transparansi dan Pengelolaan keuangan desa harus efisien dalam memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang dapat diukur dari selisih antara anggaran dan realisasi APBDes. APBDes yang disusun sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu cara desentralisasi untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi mereka. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

## METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di kantor desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang provinsi sulawesi selatan. penelitian yang dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukann. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu kepala desa, badan permusyawaratan desa, lembaga ketahanan masyarakat desa, perangkat desa, tokoh masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan. Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparatur desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya. Dokumentasi Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan arsip lainnya yang dianggap penting.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi,

diskusi atau pengamatan. Sumber data Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu : Data primer yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara langsung kepada pihak yang ikut dalam pengelolaan APBDes. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan judul yang diteliti.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut agar dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk intepetasi secara tepat.

Tahapan analisis data yaitu, sebagai berikut: Pengumpulan Data, Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penyajian Data,Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Reduksi Data,Dalam tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan peneliti tentang bagaimana data yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut. Cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.Kesimpulan,Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang ditampilkan. Beberapa cara dapat dilakukan dalam proses ini yaitu dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negative (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dimasyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

Perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau diatur secara teknis dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, di mana pemerintahan desa dan masyarakat desa bekerjasama untuk merencanakan APBDes. Proses pengelolaan APBDes dimulai dengan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Dalam musyawarah ini, mereka membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan APBDes di Desa kaseralau dilakukan dengan partisipasi masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP (rencana kerja pemerintah) dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa kaseralau.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes, pemerintah desa bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Tim pelaksana kegiatan desa kemudian menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta program pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan APBDes yang telah disepakati. Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat maka tim pelaksana kegiatan menyusun rencana anggaran biaya. Dalam hal ini tim pelaksana kegiatan tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan benar-benar bisa transparan

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa dan bendahara desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan

bukti dimaksud. Dalam ungkapan bapak badaruddin yang menyatakan bahwa yang melaksanakan APBDes itu pemerintah desa, dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda badan permusyaratan desa. Badan permusyaratan desa adalah yang mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten pinrang. Dan dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban maka harus ada LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini senada dengan informan yang menyatakan bahwa proses pencairan dana didesa Kaseralau melalui bank.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam forum evaluasi ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program-program APBDes untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan anggaran. Forum evaluasi ini juga bertujuan untuk membimbing masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan APBDes. Respon pemerintah desa terhadap masukan dan koreksi dari masyarakat dalam partisipasi ini sangat penting, karena dapat membantu dalam meningkatkan kesempurnaan pelaksanaan APBDes. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban APBDes tidak hanya memenuhi ketentuan hukum untuk transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan desa.

Informan lain juga menambahkan pernyataan bahwa ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada bendahara, bendahara baru mencairkan dana yang di ambil dari bank kemudian diserahkan kepada tim pelaksana disertai dengan berita acara serah terima. Informan lain juga menyatakan pernyataan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu membuat taporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan.

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Proses ini sangat penting terlihat dari bagaimana Desa Kaseralau mengorganisir perencanaan program dan kegiatan melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kaseralau dijalankan dengan mematuhi mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa pelaksanaan APBDes difokuskan pada pencapaian pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. proses pelaporan dalam pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau menghadapi tantangan terutama terkait dengan sumber daya manusia, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk belajar, memperbaiki, dan memperkuat administrasi guna mencapai standar yang lebih baik. Dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, Desa Kaseralau secara berkala menyusun laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil studi yang secara jelas disajikan dalam hasil dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, menghasilkan temuan sebagai berikut:

Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Kaseralau telah mematuhi format yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah melaksanakan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, yang menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pikiran, dan melibatkan seluruh komunitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Meskipun tahap pertanggungjawaban APBDes dari segi teknis sudah cukup baik, namun dari segi administrasi masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pendampingan lebih lanjut dari aparat Pemerintah Daerah untuk mengikuti perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap atau terlambat, sehingga diperlukan pembinaan dalam manajemen keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa

Kaseralau menunjukkan progres yang positif dalam aspek partisipatif dan teknis, namun perlu perbaikan dalam aspek administrasi dan manajemen laporan keuangan.

Berikut adalah saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Kaseralau: Perlu meningkatkan pemahaman terhadap pedoman pengelolaan dana desa, khususnya dalam aspek perencanaan yang harus melibatkan semua pihak terkait di desa, termasuk Karang Taruna dan anggota PKK. Saat ini, keterlibatan mereka masih perlu ditingkatkan untuk memastikan representasi seluruh komunitas dalam proses perencanaan. Penting untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang telah dibangun bersama dalam pelaksanaan program alokasi dana desa dan program lainnya. Langkah ini akan membantu membangun birokrasi pemerintah desa yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai program APBDes kepada seluruh warga desa dengan cara mendatangi langsung rumah-rumah warga. Hal ini penting agar informasi terkait program-program desa dapat tersampaikan dengan baik kepada warga yang mungkin tidak dapat menghadiri pertemuan desa secara langsung. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Pemerintah Desa Kaseralau dapat memperbaiki proses pengelolaan dana desa dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, titin. (2021). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa bontolangkasa selatan*. Universitas muhammadiyah makassar.
- Candra, andrika yoga. (2019). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pulau beralo kecamatan kuantan*. Desa pulau beralo kecamatan kuantan,
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*. E-JRA,07(07), 14–28.
- Hanum, Z. (2011). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619, 10(4),1–23.

- Iqsan. (2016). *Menurut uu No. 32 tahun 2014 tentang pengelolaan anggaran desa.*
- Lestari, Y. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.* Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.* Jurnal EMBA, 5(6), 1474–1483.
- Nurhayati, Yunawati, S., & Suhairi. (2016). *Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu.* Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP, 2(1), 1–6.
- Orangbio, et al, 2017. *Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.* Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).*
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Ranisa, J. (2016). *Sistem Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014.* Jurnal Jom Fisip.
- Setiawa., R. (2019). *analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lambung Selatan, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.*
- Sari, R. M. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.* Jurnal Komplek.

- Taufik, muhammad. (2010). *Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Klekean Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015*
- Utami, budi putri.(2013) *Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kelurahan Gondangsari Juwiring Katen.*
- Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018). *Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDesa Transparan dan Partisipasi (Studi Pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA),
- Zalukhu., N. R. (2020) , *analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa laure I afulu kecamatan afulu kabupaten nias utara, universitas muhammadiyah sumatera utara, medan.*

